

**ANALISIS PERUBAHAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENGAKUAN LAPORAN
KEUANGAN SESUAI PSAK NO.102
(STUDI KASUS BANK XYZ SYARIAH)**

Lupita Anggraito

200912060

(STIE Indonesia Banking School)

ABSTRAKSI

Development of accounting information systems is essential. Changes that has been made by XYZ Syariah Bank, especially on the recognition of murabahah financing was not easy, it took several phases to completely transformed from the old system AS400 to the new system T24 overall. The big difference in the requirements, procedures, mechanism of transactions recognition, and also a lack of understanding of human resources on the new system have become the obstacles for the company.

The purpose of this study is to determine how recognition of murabahah financing in accounting information systems before and after the changes. Then, to determine the effectiveness of the new system to the constraint that had been faced when using AS400 system and to analyze whether the new system which is being used in XYZ Syariah Bank accordance with PSAK No. 102, Accounting for Murabahah.

The research is conducted by studying literature, documentation notes related to research and by analyzing the GAP between the two systems. AS400 is a Core Banking System which its transactions recognition is used by mixing all customer transactions accounts together in the same account so that all the digits accounts in murabahah financing cannot be covered in this system. But the new system T24 is able to solve the previous problem by separating financing account of each customer. The T24 system is considered as new system that able to overcome the AS400 digit problems.

Keywords : Accounting Information Systems, Murabahah Recognition Financing, PSAK 102

1.1 Latar Belakang

Didalam menjalankan operasionalnya, Bank XYZ Syariah tentunya menerapkan sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk dapat menyalurkan informasi dari satu divisi ke divisi yang lain, sehingga dapat membentuk suatu informasi baru untuk digunakan oleh manajemen perusahaan dalam membuat keputusan perusahaan. Sistem informasi yang digunakan Bank XYZ Syariah sebelum Februari 2012, dinamakan AlphaBITS yang merupakan *Core Banking System Application* perusahaan. Seiring berjalannya waktu, diperlukan adanya pengembangan pada *Core Banking System*, dimana sistem ini telah

diimplementasikan pada tahap I pada tanggal 6 Februari 2012, selain itu dikarenakan masa 10 tahun amortisasi atas AlphaBITS nampaknya telah habis, disamping itu jumlah yang mampu diterima AlphaBITS tersebut tidak lagi dapat menampung digit nomor akun pada transaksi perusahaan, sehingga aplikasi baru T24 diharapkan mampu menunjang variasi dan inovasi bisnis yang dilakukan oleh Bank XYZ Syariah.

Dalam masa transisi AlphaBITS ke T24, terdapat kendala-kendala yang masih harus diperbaiki yaitu disebabkan karena adanya perbedaan perilaku dan prosedur, adanya kemungkinan perbedaan mekanisme pengakuan transaksi antara sistem AlphaBITS dan T24, dan kurangnya pemahaman sumber daya manusia atas T24. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin menganalisa tentang dampak perubahan aplikasi sistem informasi pada pengakuan pembiayaan Murabahah perusahaan sesuai PSAK 102.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengakuan transaksi pembiayaan murabahah yang digunakan oleh Bank XYZ Syariah sebelum dilakukan perubahan?
2. Bagaimana pengakuan transaksi pembiayaan murabahah digunakan Bank XYZ Syariah setelah dilakukan perubahan?
3. Apakah T24 telah menyelesaikan permasalahan yang ada pada AlphaBITS?
4. Apakah pengakuan transaksi pembiayaan murabahah Bank XYZ Syariah setelah dilakukan perubahan telah sesuai dengan PSAK No. 102?

1.3 Tinjauan Pustaka

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi menurut James A. Hall (2011) menjelaskan bahwa subsistem sistem informasi akuntansi memproses transaksi-transaksi keuangan maupun transaksi-transaksi nonkeuangan yang secara langsung dapat mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Selanjutnya, Hall menjelaskan 3 (tiga) subsistem yang dimiliki sistem informasi akuntansi, yaitu :

1. Sistem pemrosesan transaksi, yang mendukung operasi bisnis harian melalui berbagai dokumen serta pesan untuk para pengguna di seluruh perusahaan. Sistem ini penting untuk keseluruhan fungsi dari sistem informasi karena dapat mengkonversikan berbagai kegiatan ekonomi ke dalam transaksi keuangan, mencatat berbagai transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi (jurnal dan buku besar), serta mendistribusikan informasi keuangan

- yang penting untuk personel operasional dalam mendukung operasi hariannya
2. Sistem buku besar dan pelaporan keuangan yang menghasilkan laporan keuangan, serta berbagai laporan lainnya yang disyaratkan dalam hukum. Kedua sistem tersebut merupakan dua subsistem yang erat hubungannya satu sama lain. Akan tetapi, karena interdependensi operasional keduanya, maka secara umum dipandang sebagai satu sistem terintegrasi.
 3. Sistem pelaporan manajemen yang menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Akad Murabahah

Menurut Sri Nurhayati Wasilah (2008) Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya.

Dalam bukunya Rizal Yaya, dkk (2009), menjelaskan alur transaksi murabahah sebagai berikut :

Pertama, dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran perbulan.

Kedua, bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad Murabahah. Isi akad tersebut setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

Ketiga, setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada murabahah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank.

Keempat, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli.

Kelima, Setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.

Standar Akuntansi Murabahah No. 102 Akuntansi Murabahah

Pernyataan standar akuntansi keuangan No. 102 tentang akuntansi Murabahah dibuat dengan tujuan untuk mengatur mengenai bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Pernyataan ini dibuat untuk diterapkan kepada lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli, serta lembaga keuangan lain yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah.

Pengakuan Murabahah Untuk Penjual

a) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Dr. Aset Murabahah	xxx	
Cr. Kas		xxx

b) Untuk murabahah pesanan mengikat, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, maka jurnal :

Dr. Beban	xxx	
Cr. Aset Murabahah		xxx

Untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jika terjadi penurunan nilai, maka jurnal :

Dr. Kerugian	xxx	
Cr. Aset Murabahah		xxx

a) Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka perlakuannya adalah sebagai berikut :

1) akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah, jurnal :

Dr. Aset Murabahah	xxx	
--------------------	-----	--

Cr. Kas xxx

- 2) menjadi kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, jurnal :

Dr. Kas xxx

Cr. Utang xxx

- 3) menjadi tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, jurnal :

Dr. Kas xxx

Cr. Keuntungan Murabahah xxx

- 4) Pendapatan operasional lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, jurnal :

Dr. Kas xxx

Cr. Pendapatan Operasional lain xxx

- a) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan tersebut akan tereliminasi pada saat :

- 1) dilakukan pembayaran kepada pembeli, sehingga jurnal :

Dr. Utang xxx

Cr. Kas xxx

Atau

- 2) akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual, sehingga jurnal :

Dr. Utang xxx

Cr. Kas xxx

Dr. Dana Kebajikan Kas xxx

Cr. Dana kebajikan Potongan Pembelian xxx

- b) Keuntungan murabahah diakui :

- 1) Pada saat terjadinya akad murabahah jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan maka keuntungan langsung diakui. Pada periode tersebut, maka jurnalnya adalah :

Dr. Kas xxx

Dr. Piutang Murabahah xxx

Cr. Aset Murabahah xxx

Cr. Keuntungan xxx

2) Namun apabila lebih dari satu periode maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- i. Keuntungannya diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan cara yang sama pada butir 1.
- ii. Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, maka jurnal :

Dr. Piutang Murabahah	xxx	
Cr. Aset Murabahah		xxx
Cr. Keuntungan Tangguhan		xxx

Pada saat penerimaan angsuran :

Dr. Kas	xxx	
Cr. Piutang Murabahah		xxx
Dr. Keuntungan Tangguhan	xxx	
Cr. Keuntungan		xxx

- iii. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih, dicatat dengan cara yang sama pada poin ii, hanya saja jurnal pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih.

c) Pada saat akad murabahah piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Dr. Beban Piutang Tak Tertagih	xxx	
Cr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih		xxx

d) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

1) Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang keuntungan murabahah, dengan jurnal :

Dr. Kas	xxx	
Dr. Keuntungan Ditangguhkan	xxx	
Cr. Piutang Murabahah		xxx
Cr. Keuntungan		xxx

(porsi pengakuan keuntungan-potongan)

- 2) Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Maka akan dijurnal :

Pada saat penerimaan piutang dari pembeli

Dr. Kas	xxx	
Dr. Keuntungan Ditangguhkan	xxx	
Cr. Piutang Murabahah		xxx
Cr. Keuntungan		xxx

(sesuai porsi pengakuan keuntungan)

Pada saat pengembalian kepada pembeli

Dr. Keuntungan Murabahah	xxx	
Cr. Kas		xxx

Jika potongan diberikan karena adanya penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.

Dr. Kas	xxx	
Dr. Keuntungan Ditangguhkan	xxx	
Dr. Beban	xxx	
Cr. Piutang Murabahah		xxx
Cr. Keuntungan		xxx

- e) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Dr. Dana Kebajikan – Kas	xxx	
Cr. Dana kebajikan-Denda		xxx

3.1 Objek Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan dilakukan pada Bank XYZ Syariah. Bank ini merupakan sebuah anak perusahaan lembaga keuangan bank pemerintah yang bergerak berdasarkan prinsip syariah islam. Bank ini juga merupakan bank syariah yang memiliki loyalitas nasabah tertinggi pada tahun 2011 yang terletak di wilayah M.H Thamrin, Jakarta Pusat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2013.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kasus. Peneliti hanya melakukan penelitian pada satu objek dan fokus pada objek tersebut, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi lebih komprehensif.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan cukup data sekunder yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder yang dibutuhkan berupa laporan keuangan periode 2011-2012 dan catatan jurnal pembiayaan untuk masing-masing produk pembiayaan yang digunakan dalam sistem AlphaBITS dan T24,.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk memenuhi kebutuhan sumber penelitian, penulis menggunakan berbagai metode, yaitu :

- a. Wawancara
- b. Studi Pustaka
- c. Dokumentasi

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Sekaran dan Bougie (2010), penelitian merupakan proses dari pencarian solusi untuk suatu masalah setelah melalui studi dan analisis faktor-faktor situasional. Penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Metode kualitatif merupakan metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran maupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan metode kuantitatif menggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa penyajian angka dalam laporan keuangan yang juga merupakan sumber data penelitian.

4.1 Analisis dan Pembahasan

Pengakuan Pembiayaan Murabahah Sebelum Dilakukan Perubahan

Sejak awal berdirinya Bank XYZ Syariah, bank telah menggunakan suatu sistem aplikasi yang dinamakan AlphaBITS. AlphaBITS merupakan suatu perangkat lunak dalam aplikasi *Core Banking System* (Inti Sistem Perbankan) yang merupakan jantung dari sistem suatu perbankan. Inti sistem ini digunakan untuk memproses *loan, saving, customer information file*, hingga layanan perbankan lainnya.

AlphaBITS ini diperkenalkan oleh vendor IBM yang digunakan untuk komputer multiuser yaitu suatu komputer tunggal yang bisa berinteraksi dengan lebih dari satu user pada satu saat. Namun, sistem ini hanya bisa digunakan hingga akhir Januari 2012. Hal tersebut disebabkan karena telah habisnya masa amortisasi sistem (10 tahun) dan jumlah digit nomor akun yang tidak mampu lagi menampung

transaksi Bank XYZ Syariah, serta diperlukan adanya sistem yang mampu menunjang variasi dan inovasi bisnis bank.

Tahap Pencairan Pembiayaan Murabahah

Alur informasi (*Input-process-output*) yang disalurkan dalam aplikasi AlphaBITS terkait produk pembiayaan Murabahah adalah sebagai berikut :

Pembukaan Fasilitas → Pendaftaran Jaminan → Kontrak Pencairan

- a. Pada pembukaan fasilitas bank akan melakukan pendaftaran data-data nasabah, akad, serta berapa total pembiayaan yang dapat ditawarkan/diserahkan kepada nasabah, ketika mitra usaha (nasabah) mengajukan pembiayaan.
- b. Pendaftaran jaminan adalah proses input data aset berupa fotokopi SHM/SHGB (Sertifikat Hak Milik/ Sertifikat Hak Guna Bangunan), dan fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan denah bangunan yang akan dijadikan jaminan atas fasilitas pembiayaan yang akan diberikan sebagai syarat pembiayaan untuk dicairkan..
- c. Kontrak pencairan adalah sebuah kontrak perjanjian / kesepakatan yang dilakukan oleh bank dan nasabah terkait proses pencairan dana atas pembiayaan yang telah disetujui/disepakati. Setelah tahap ini, bank akan mencatat jurnal administratif.

Pengakuan Pembiayaan Murabahah Setelah Dilakukan Perubahan

Pada awal Februari 2012, Bank XYZ Syariah telah mengganti sistem aplikasi dari AlphaBITS menjadi T24. Hal ini disebabkan karena telah habisnya masa amortisasi AlphaBITS yaitu selama 10 tahun, jumlah digit nomor akun pada AlphaBITS tidak mampu lagi menampung jumlah transaksi nasabah di bank, dan perlunya sistem yang mampu menunjang variasi dan inovasi bisnis bank.

Perubahan sistem dari AlphaBITS menuju T24 tidak dilakukan secara singkat langsung secara keseluruhan. Butuh waktu untuk migrasi (memindahkan) *data loam* lama ke sistem yang baru. Perpindahan ini dilakukan secara bertahap. Pada proses perubahan ini terdapat 2 tahap besar, untuk *retail* diberlakukan sejak Februari 2012 sedangkan sisanya tersebar menjadi beberapa batch sepanjang tahun 2013.

Tahap Pencairan Pembiayaan Murabahah

Pada sistem T24 ada perbedaan pada menu dibandingkan sistem sebelumnya, AlphaBITS, dimana pembukaan fasilitas dipisahkan menjadi dua menu baru, sementara setelah pendaftaran jaminan, terdapat menu baru berupa pendaftaran aset. Berikut adalah alur menu yang terdapat pada sistem baru, T24.

Fasilitas Induk → fasilitas anak → jaminan → pendaftaran aset → kontrak pencairan

1. Fasilitas induk merupakan suatu *menu* pada aplikasi T24 terkait pembiayaan murabahah yang berfungsi untuk menginput data-data calon nasabah dari dokumen-dokumen yang telah diberikan, sama seperti pembuatan rekening tabungan, atau produk DPK lainnya.
2. Fasilitas anak merupakan kelanjutan dari fasilitas induk, dimana fasilitas anak merupakan menu yang berisi tentang akad yang akan digunakan kedua belah pihak sesuai jenis transaksi yang diminta oleh calon nasabah.
3. Selanjutnya, atas permohonan pembiayaan calon nasabah, pihak bank akan menginput data-data terkait aset jaminan yang akan dijaminkan sebagai penjamin pembiayaan jika mengalami gagal bayar. Nilai pasar jaminannya harus dapat menutup pokok dan margin pembiayaan nasabah.
4. Kemudian terdapat menu baru pada T24, yaitu pendaftaran aset. Pendaftaran aset bertujuan untuk menginput data-data aset yang akan pembiayaan gunakan. Maka tercatat tujuan pembiayaan yang diajukan calon nasabah kepada bank akan digunakan untuk apa.
5. Setelah bank melakukan peninjauan terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah baik dari sisi nasabah, jaminan, dan aset yang akan diberikan pembiayaan dan dirasa calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan, maka akan ada kontrak pencairan. Kontrak pencairan ini adalah berisi penjanjian atau kesepakatan nasabah dengan bank perihal proses pencairan pembiayaan yang diajukan.

6.

Efektivitas T24 Dalam Menyelesaikan Masalah/Kendala Pada AlphaBITS

Secara keseluruhan, T24 membantu menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi kendala pada AlphaBITS, yaitu menyelesaikan masalah pada terbatasnya nomor akun dengan memisahkan nomor akun masing-masing nasabah, selain itu dengan hal ini juga pihak bank dapat dengan mudah memeriksa akun nasabah secara detil karena masing-masing nasabah telah memiliki nomor akun masing-masing.

Proses pengakuan yang dilakukan oleh aplikasi T24, cenderung sangat panjang dimana banyak akun-akun perantara yang dibutuhkan sehingga membuat proses pencatatan yang panjang setiap transaksinya namun hal ini dinilai cukup efektif bagi pihak Bank XYZ Syariah.

Analisis Pengakuan Pembiayaan Murabahah T24 terhadap PSAK No. 102

Tahapan	T24	PSAK 102	Ket.
Fasilitas	Db. Kontra LCU Kr. LCU	Tidak Diatur	Tidak Sesuai
Pencairan Wakalah	Db. LDXXXX Piutang Pokok Db. IDR127340001XXX Piutang Marjin Kr. IDR12651001XXX Marjin Yang Ditangguhkan Kr. Rekening Nasabah Db. LCU Kr. Kontra LCU	Tidak Diatur	-
Pencairan Non Wakalah	Db. IDR120010001XXX Persediaan Murabahah Kr. Rekening Pemasok Db. LDXXXX Piutang Pokok Db. IDR127340001XXX Piutang Margin Kr. IDR 126510001XXX Marjin yang Ditangguhkan Kr. IDR120010001XXX Persediaan Murabahah Db. LCU Kr. Kontra LCU	Paragraf 22 Db. Piutang Murabahah Cr. Persediaan Aset Murabahah Cr. Margin murabahah yang ditangguhkan	Sesuai
Biaya-biaya Pembiayaan	Db. Rekening Nasabah Kr. PL52739 Pendapatan Administrasi	Db. Kas Cr. Pendapatan Operasional Lain	Sesuai
Akru Marjin	Db. LDXXXX Pendapatan yang Akan Diterima Kr. PL51001 Marjin Murabahah Akru	Tidak Diatur	-

<p>Angsuran/ Pelunasan/ Pelunasan Sebagian</p>	<p>Db. Rekening Nasabah Kr. LDXXXXXXXXXX Piutang Pokok Kr. IDR127340001XXXX Piutang Margin Db. IDR126510001XXXX Margin Yang Ditangguhkan Kr. PL51237 Margin Murabahah Db. PL51001 Margin Murabahah Akru Kr. LDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang Akan Diterima</p>	<p>Db. Kas Db. Keuntungan Ditangguhkan Cr. Piutang Murabahah Cr. Keuntungan</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Pelunasan Dipercepat dengan Pemotongan Marjin</p>	<p>Db. Rekening Nasabah Kr. LDXXXXXXXXXX Piutang Pokok Kr. PL51237 Margin Murabahah Db. IDR126510001XXXX Margin Yang Ditangguhkan Kr. IDR127340001XXXX Piutang Margin Db. PL51001 Margin Murabahah Akru Kr. LDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang Akan Diterima <u>Potongan Marjin</u> Db. Marjin Yang Ditangguhkan Kr. Piutang Murabahah</p>	<p>Db. Kas Db. Keuntungan Ditangguhkan Cr. Piutang Murabahah Cr. Keuntungan Potongan pelunasan piutang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati dan akan diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.</p>	<p>Sesuai</p>

Kolektibilitas 2			
Jatuh Kol. 2	<p>Db. PDXXXXXXXXXX Piutang Pokok Jatuh Tempo Kr. LDXXXXXXXXXX Piutang Pokok</p> <p>Db. PDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang Akan Diterima Jatuh Tempo Kr. LDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang Akan Diterima</p> <p>Db. IDRXXXXX0001XXXX Piutang Margin Jatuh Tempo Kr. IDR127340001XXXX Piutang Margin</p> <p>Db. Margin Yang Ditangguhkan Kr. Margin Yang Ditangguhkan Jatuh Tempo</p>	Tidak Diatur	-
Pembayaran	<p>Db. Rekening Nasabah Kr. PDXXXXXXXXXX Piutang Pokok Jatuh Tempo Kr. PDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang Akan Diterima Jatuh Tempo</p> <p>Db. Margin Yang Ditangguhkan Jatuh Tempo Kr. IDRXXXXX0001XXXX Piutang Margin Jatuh Tempo <u>Pemindahan <i>ujroh</i> aku ke</u></p>	<p>Db. Kas Db. Keuntungan Ditangguhkan Cr. Piutang Murabahah Cr. Keuntungan</p>	-

	<u>ujroh cash:</u> Db. PL51001 Margin Murabahah Akru Kr. PL51237 Margin Murabahah		
Pinalti	Akru Db. PDXXXXXXXXXXX Kr. PL Pinalti Akru Db. PL Pinalti Akru Kr. IA Perantara (Kewajiban Akru) Db. Rekening Nasabah Kr. PDXXXXXXXXXXX Db. IA Perantara Kr. IDR172190001XXXX Dana Sosial dari Penalti	Db. Dana Kebajikan-Kas Cr. Dana Kebajikan-Denda	Sesuai
Perpanjangan dengan Biaya Restrukturisasi	Db. IDR140210001XXXX Rekening Perantara Restrukturisasi Kr. PDXXXXXXXXXXX Piutang Pokok Jatuh Tempo Kr. PDXXXXXXXXXXX Pendapatan Yang Akan Diterima Jatuh Tempo Db. LDXXXXXXXXXXXX Piutang Pokok Kr. IDR140210001XXXX Rekening Perantara Restrukturisasi.	Tidak Diatur	-

	<p>Db. PL51001 Margin Murabahah Akru Kr. IDR140210001XXXX Rekening Perantara Restrukturisasi.</p> <p>Db. Margin Yang Ditangguhkan Jatuh Tempo Kr. Margin Yang Ditangguhkan</p> <p>Db. IDR127340001XXXX Piutang Margin Kr. IDRXXXXX0001XXXX Piutang Margin Jatuh Tempo</p> <p>Biaya Restrukturisasi: Db. Rekening Nasabah Kr. PL52804 Pendapatan Ganti Rugi (Ta'widh)</p>		
Kolektibilitas 3			
Jatuh Kol. 3	<p>Db. PL51001 Margin Murabahah Akru Kr. IDR127070001XXXX Pendapatan Yang Akan Diterima</p> <p><u>Jurnal Administratif:</u> Db. Pendapatan Dalam Penyelesaian Kr. IDR190010001XXXX Kontra Akun</p>	Tidak Diatur	
Pembayaran	<p>Db. Rekening Nasabah Kr. PDXXXXXXXXXX Piutang Pokok Jatuh Tempo</p>	<p>Db. Kas Db. Keuntungan Ditangguhkan</p>	Sesuai

	<p>Kr. PDXXXXXXXXXXX Pendapatan Yang Akan Diterima Jatuh Tempo</p> <p>Db. PL51001 Margin Murabahah Akru</p> <p>Kr. PL51237 Margin Murabahah</p> <p>Db. Margin Yang Ditangguhkan Jatuh Waktu</p> <p>Kr. IDRXXXXX0001XXXX Piutang Margin Jatuh Tempo</p> <p>Db. IDR127070001XXXX Pendapatan Yang Akan Diterima</p> <p>Kr. PL51001 Margin Murabahah Akru</p> <p><u>Jurnal Administratif:</u></p> <p>Db. IDR190010001XXXX Kontra Akun</p> <p>Kr. Pendapatan Dalam Penyelesaian</p>	<p>Cr. Piutang Murabahah Cr. Keuntungan</p>	
Pembentukan PPAP	<p>Db. Beban PPAP Kr. Cadangan PPAP</p>	<p>Db. Beban Piutang Tak Tertagih Cr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih</p>	Sesuai
<i>Write Off</i>	<p>Db. Cadangan PPAP Kr. 54200 Beban WO</p> <p>Db. 54200 Beban WO Kr. PDXXXXXXXXXXX Piutang Pokok Jatuh Tempo</p>	Tidak Diatur	-

	<p>Db. Margin Yang Ditangguhkan Jatuh Waktu Kr. IDRXXXXX0001XXXX Piutang Margin Jatuh Tempo</p> <p>Db. IDR127070001XXXX Pendapatan Yang Akan Diterima Kr. 54200 Beban WO</p> <p>Db. 54200 Beban WO Kr. PDXXXXXXXXXXX Pendapatan Yang Akan Diterima Jatuh Tempo</p> <p><u>Jurnal Administratif:</u></p> <p>Db. IDR190010001XXXX Kontra Akun Kr. Pendapatan Dalam Penyelesaian</p> <p>Db. Aset Produktif Yang Dihapusbuku Kr. IDR190010001XXXX Kontra Akun</p> <p>Db. Pendapatan Yang Dihapusbuku Kr. IDR190010001XXXX Kontra Akun</p>		
Pembayaran <i>Write Off</i>	<p>Db. Rekening Nasabah Kr. Cadangan PPAP</p> <p>Db. Rekening Nasabah Kr. Margin Murabahah</p>	Tidak Diatur.	-

	<u>Jurnal administratif:</u> Db. IDR190010001XXXX Kontra Akun Kr. Aset Produktif Yang Dihapusbuku Db. IDR190010001XXXX Kontra Akun Kr. Pendapatan Yang Dihapusbuku		
--	--	--	--

V. Penutup

Kesimpulan

1. Pada sistem aplikasi AlphaBITS, seluruh pencatatan transaksi pembiayaan murabahah dilakukan pada satu akun rekening yang sama. Pengakuan piutang yang dicatat adalah sebesar gross yaitu piutang pokok *plus* margin sesuai akad. Ketika piutang telah masuk kolektibilitas 2, terdapat perpindahan akun ke jatuh waktu untuk akun piutang murabahah gross dan margin yang ditanggungkan. Selain itu, pengakuan atas adanya pinalti dicatat dengan langsung mendebet rekening nasabah dan memasukkannya ke akun dana sosial dari pinalti sama halnya ketika restrukturisasi. Bank langsung mendebet rekening nasabah atas pendapatan ganti rugi bank.
2. Sistem aplikasi ini secara garis besar memisahkan akun pembiayaan masing-masing nasabah ke dalam rekening yang berbeda. Sehingga, masing-masing nasabah memiliki semacam akun rekening pembiayaan tersendiri dan bagi pihak bank lebih mudah untuk mengontrol perkembangan pembiayaan nasabah. Ketika melakukan pengakuan atas piutang, pada sistem ini bank mencatatnya secara terpisah antara piutang sebesar piutang pokok dan margin yang disepakati. Selanjutnya, pada saat kolektibilitas 2, akun yang dipindah ke akun jatuh tempo adalah piutang pokok, piutang margin, pendapatan yang akan diterima, dan margin yang ditanggungkan. Berbeda dengan AlphaBITS, ketika restrukturisasi T24 melakukan penutupan akun terlebih dahulu pada akun piutang nasabah sehingga menimbulkan akun baru yang kemudian bank melakukan pendebetan rekening nasabah atas ganti rugi restrukturisasi.

3. Sistem Aplikasi T24 pada Bank XYZ Syariah, telah mampu mengatasi masalah ketidakmampuan AlphaBITS dalam menampung digit nomor akun pembiayaan nasabah dan sebagai inovasi bisnis perusahaan.
4. Untuk pembiayaan Murabahah, Bank XYZ Syariah berpedoman pada beberapa aturan standar. Diantaranya KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah), Buletin Teknis 5 dan Buletin Teknis 9, PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia), dan PSAK 102. Pada pengakuan transaksi Murabahah yang dilakukan perusahaan hampir sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 tentang Murabahah.

Saran

1. Ketika bank melakukan proses migrasi data dari sistem lama ke sistem yang baru untuk diberi kesempatan tandem. Hal ini bertujuan untuk lebih mempercepat perkembangan akurasi bisnis perusahaan yang sejak awal menjadi kendala pada sistem lama. Sehingga, bank mampu memberikan pelayanan jasa yang lebih maksimal dan lebih luas lagi kepada para nasabahnya.
2. Kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan, perihal PSAK No. 102 agar perlunya peraturan yang mengupas lebih lengkap atau mendetail lagi perihal pengakuan transaksi murabahah yang belum diatur, seperti Pencairan produk pembiayaan yang bersifat wakalah, penanguhan margin, Pemindahbukuan ketika lewat jatuh tempo, Restrukturisasi, *Write Off*, dan pembayaran ketika piutang telah dihapusbukukan. Sehingga, hal ini dapat menyempurnakan akad, efisiensi, serta membantu perusahaan juga untuk mudah berpedoman pada PSAK No. 102 tentang Murabahah.

Daftar Pustaka

Ashari. 2008. *Factors Affecting Accounting Information Systems Success Implementation.* Universitas Diponegoro. Semarang.

Azhar, Susanto. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi.* Lingga Jaya. Bandung.

Bi.go.id. 2009. UU No. 21 tahun 2008 Tentang perbankan syariah.

Bodnar, George H; Hopwood, William S. 2010. *Accounting Information Systems 11th Edition.* Pearson. New Jersey.

Hall, James .A. 2011. *Accounting Information Systems 7th Edition.* Salemba Empat. Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. SAK Syariah No.102 Tentang Akuntansi Murabahah.

Indah, Mike; SSP. 2011. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Teknologi Informasi, dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Infobanknews.com. 2011. Tentang Bank Syariah yang Memiliki Nasabah Paling Loyal.

Karim, Adiwarmn A. 2007. *Bank Islam Edisi 3.* Raja Grafindo Persada. Jakarta

McLeod, Raymond dan Schell, George P. 2007. *Management Information Systems 10th Edition.* Pearson Pretince Hall. New Jersey.

Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi Edisi 5.* Salemba Empat. Yogyakarta.

O'Brien, James A dan Marakas, George M. 2011. *Management Information Systems 10th Edition.* McGraw-Hill / Irwin. New York.

Sajady, H; Dastgir, M; Nejad, Hashem H. 2008. *Evaluation of The Effectiveness of Accounting Information Systems.* Shahid Chamran University. Iran.

Sekaran, Uma; Bougie, Roger. 2010. *Research Methodhs for Business : a Skill Building Approach 5th Edition.* Wiley. London.

Staff.blog.ui.ac.id. 2011. PSAK No. 1 (Revisi 2009) Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Ekonisia. Yogyakarta.